

**MEKANISME SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARI'AH "BAITURRAHMAN" KLATEN**  
Laporan Magang



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Disusun Oleh :

**Nurudin Faisal Ahmad**

12213002

**Program Studi Perbankan dan Keuangan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
2019**

**MEKANISME SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARI'AH "BAITURRAHMAN" KLATEN**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Nurudin Faisal Ahmad**

**12213002**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan  
Program Diploma III Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**MEKANISME SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARI'AH "BAITURRAHMAN" KLATEN**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**Disusun Oleh :**

**Nama : Nurudin Faisal Ahmad**  
**No.Mahasiswa : 1221302**  
**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : 12-02-2019**

**Dosen Pembimbing :**



**(Nuryawati El Aiyubbi, SE.,MEK.)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada penjiplakan bagian dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti ada penjiplakan dari karya orang lain maka saya sanggup menerima hukuman ataupun sangsi dengan peraturan yang berlaku”

Klaten, 12-2-2019

Penulis


Nurudin Faisal Ahmad

## KATA PENGANTAR



Atas nama Allah, segala puji bagi-Nya. Salam dan sholawat untuk junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga hari qiamat.

Dengan rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini, melalui berbagai kesabaran dan bimbingan dari pembimbing yang budiman. Penulis menyusun laporan ini guna melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan Jenjang Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Progam Studi Perbankan.

Dengan terselesainya penyusunan tugas akhir ini, saya ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis, guna menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dityawarman El Aiyubbi, SE.,MEK. selaku pembimbing yang telah bersedia menjadi konsultan yang sangat besar pengaruhnya dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak – ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan bekal, wawasan, serta inovasi yang sangat berarti untuk kelangsungan kuliah dan tersusunnya tugas akhir ini.
4. Kepada semua karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan dalam bidang administrasi dan informasi sehingga membantu kelancaran studi ini.
5. Kepada seluruh keluargaku Bapak, Ibu, Kakak yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat besar bagi penulis.


6. Kepada teman seperjuangan dan teman tercinta yang lainnya yang telah memberikan masukan di tengah tengah penyusunan tugas ini. Sehingga penulis lebih dapat memahami dan berbenah dalam penyusunan tugas ini.

Dengan penuh harapan dan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak dan dicatat sebagai amal saleh yang mendapat ridha-Nya.

Penulis sangat menyadari betapa upaya maksimal telah saya lakukan untuk menyelesaikan tugas ini. Namun hasil sangat jauh dari baik apalagi sempurna. Pada akhirnya, dengan segala keterbatasannya, semoga skripsi ini ada manfaatnya, khususnya bagi Keuangan Perbankan.

Klaten, 12-7-2019

Penulis



Nurudin Faisal Ahmad

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| LAPORAN MAGANG .....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| PERNYTAAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| DAFTAR ISI .....   | vii  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | viii |
| DAFTAR TABEL.....  | ix   |
| BAB I .....  | 1    |
| 1.1.DASAR PEMIKIRAN.....   | 1    |
| 1.2.TUJUAN MAGANG.....   | 4    |
| 1.3.TARGET MAGANG.....   | 4    |
| 1.4.BIDANG MAGANG.....   | 4    |
| 1.5.LOKASI MAGANG .....  | 4    |
| 1.6.JADWAL MAGANG .....  | 5    |
| 1.7.SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 5    |
| BAB II .....   | 7    |
| 2.1.PENGERTIAN LEMABAGA KEUANGAN .....   | 7    |
| 2.2.KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) ....                                    | 10   |
| 2.3.Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....   | 16   |
| BAB III .....  | 31   |
| 3.1.Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah<br>(KSPPS) BMT Baiturrahman ..... | 31   |
| 3.2.Pelayanan Simpanan, Pembiayaan, Mekanisme Pelayanan di KSPPS<br>BMT “Baiturrahman” .....   | 38   |
| BAB IV .....   | 52   |
| 4.1.KESIMPULAN .....   | 52   |
| 4.2.SARAN .....  | 53   |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 54   |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3.1 Bagan Organisasi BMT Baiturrahman .....  | 34 |
| Gambar 3.2 Macam Layanan Simpanan KSPPS BMT “Baiturrahman” .....  | 38 |
| Gambar 3.3 Simpanan Pokok KSPPS BMT “Baiturrahman” .....  | 39 |
| Gambar 3.4 Simpanan Sukarela .....  | 41 |
| Gambar 3.5 : Macam Pembiayaan KSPPS BMT “Baiturrahman” .....  | 45 |
| Gambar 3.6: Mekanisme Pelayanan di koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan<br>Syari`ah KSPPS BMT Baiturrahman ..... | 47 |
| Gambar 3.7 Mekanisme Pelayanan Simpanan .....   | 48 |
| Gambar 3.8 Prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Baiturrahman .  | 50 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang .....      | 5  |
| Tabel 3.1 Simpanan Masa Depan “SIMASDA” .....  | 44 |
| Tabel 3.2 Simpanan Berjangka “AL-Barkah” ..... | 44 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR PEMIKIRAN**

Sejak zaman dahulu sampai sekarang setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi atau tolong menolong diantara mereka. Selain itu setiap orang pasti membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk bertahan dalam hidupnya. Misalnya sandang pangan maupun papan. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut pada zaman dahulu mengenal yang namanya barter (tukar menukar barang). Seiring dengan berjalannya waktu, orang menciptakan alat tukar yang dapat ditukarkan dengan barang, yang kita kenal sekarang dengan nama “uang”.

Pada zaman dahulu uang disimpan hanya ditempat yang dianggap aman di dalam rumah. Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan peradaban, memicu untuk berkembangnya perekonomian dengan memulai mengenal sistem lembaga simpan pinjam seperti perbankan atau koperasi sebagai instansi yang dipercaya untuk menyimpan dana maupun meminjam dana.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau sering disebut dengan koperasi kredit yang bertujuan menyediakan uang untuk beberapa keperluan. Banyak koperasi kredit yang berkembang di Indonesia karena memang sistem seperti ini cocok digunakan di Indonesia dan sesuai dengan karakter orang Indonesia misalnya seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitulmal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedeqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Pinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), serta titipan (*wadiah*).

Perkembangan bank/koperasi simpan pinjam syariah semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya pendirian bank/koperasi simpan pinjam syariah atau lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia. Serta, antusiasme nasabah baru yang menggunakan jasa ini. Hal ini dikuatkan dengan pemberlakuan UU No. 7 tahun 1992, yang disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berdiri di Indonesia adalah KSPPS BMT “Baiturrahman” dengan wilayah kerja di Kabupaten Klaten, beralamat lengkap Tuban Kulon 04/05, Manjung, Ngawen, Klaten kodepos 57466.

Sebagai lembaga yang beroperasi di bidang simpan pinjam syariah, KSPPS BMT “Baiturrahman” mempunyai produk-produk layanan syariah yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Produk tersebut antara lain produk penghimpun dana masyarakat atau disebut tabungan/simpanan dan produk peminjaman modal.

KSPPS BMT “Baiturrahman” telah berdiri sejak tahun 2001. Dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun, KSPPS BMT “Baiturrahman” telah memiliki banyak nasabah. Berdasarkan kriteria dan jumlah keanggotaan, per 31 Desember 2016 KSPPS BMT “Baiturrahman” mempunyai 4.531 nasabah dengan simpanan pokok, dan 196 anggota dengan simpanan pokok khusus. Sedangkan KSPPS BMT “Baiturrahman” mempunyai 1057 nasabah peminjam modal/pembiayaan.

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan bermaksud untuk menyusun tugas akhir dengan mengambil judul “MEKANISME SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI’AH (KSPPS) BMT “BAITURRAHMAN KLATEN”

## **1.2 TUJUAN MAGANG**

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah:

1. Mendapatkan informasi mengenai produk tabungan/simpanan dan produk pinjaman pada KSPPS BMT "Baiturrahman".
2. Mendapatkan informasi mengenai mekanisme atau prosedur simpanan maupun mekanisme pinjaman pada KSPPS BMT "Baiturrahman".

## **1.3 TARGET MAGANG**

Adapun target magang yang akan dicapai meliputi:

1. Mampu menjelaskan produk tabungan/simpanan maupun produk pinjaman pada KSPPS BMT "Baiturrahman",
2. Mampu menjelaskan mekanisme atau prosedur simpanan maupun pinjaman pada KSPPS BMT "Baiturrahman".

## **1.4 BIDANG MAGANG**

Posisi bidang kerja yang ditempati yaitu pada bidang *teller* dan *marketing*.

## **1.5 LOKASI MAGANG**

Magang penulis berlokasi di KSPPS BMT "Baiturrahman" dengan alamat di: Tuban Kulon 04/05, Manjung, Ngawen, Klaten kodepos 57466.

## 1.6 JADWAL MAGANG

Program magang ini dilaksanakan pada :

Waktu : 27 April – 27 Mei 2017 (200 jam)

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

| NO | KETERANGAN                        | MINGGU |   |   |   |
|----|-----------------------------------|--------|---|---|---|
|    |                                   | 1      | 2 | 3 | 4 |
| a. | Menyusun <i>Term of Reference</i> |        |   |   |   |
| b. | Magang                            |        |   |   |   |
| c. | Bimbingan Laporan Magang          |        |   |   |   |
| d. | Menyusun Laporan Magang           |        |   |   |   |
| e. | Persetujuan Tugas Akhir           |        |   |   |   |
| f. | Ujian Tugas Akhir                 |        |   |   |   |

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan berisi tentang, Dasar Pemikiran, Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, Jadwal Magang, Sistematika Laporan

BAB II Landasan Teori membahas tentang, Pengertian Lembaga Keuangan, Koperasi Siman Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

BAB III Analisa Deskriptif menjelaskan tentang, Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari`ah BMT Baiturrahman, Data Khusus.

BAB IV Kesimpulan dan Saran berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga Keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrower*). Pada umumnya lembaga keuangan ini berbentuk Perbankan, Pialang Saham, Aset Manajemen, Modal Ventura, Koperasi, Dana Pensiun, Asuransi, dan bisnis yang sejenis lainnya.

Menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No. 7/1992) tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Menurut SK Menkeu RI no. 792 Th 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan.



Semua lembaga keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat lembaga keuangan tersebut:

#### A. Pengalihan Aset

Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset (*Assets Transmutation*). Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di Bank.

##### 1. Likuiditas

Peran lembaga keuangan berikutnya adalah berhubungan dengan likuiditas (*Liquidity*) atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan.

##### 2. Realokasi Pendapatan

Manfaat lembaga keuangan lainnya adalah sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan (*Income Reallocation*). Dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagai tempat realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan.

##### 3. Transaksi

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter. Lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

## 1. Lembaga Keuangan Bank

Pengertian lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan. Bank Sentral memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI).

Bank umum berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan badan usaha yang menerima simpanan berbentuk deposito berjangka.

## B. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian lembaga keuangan bukan Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*).

Beberapa jenis lembaga keuangan non bank diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.

Mengacu pada definisi lembaga keuangan di atas, berikut ini adalah beberapa tujuan lembaga keuangan, baik itu Bank maupun non Bank:

- a. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman.
- b. Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha.
- d. Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga.
- e. Koperasi memberikan jasa simpan-pinjam bagi para anggotanya agar penggunaan uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir.

## **2.1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)**

### **2.2.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Koperasi memiliki tujuan dimana yang dititikberatkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri.

### 2.2.2 Prinsip, Tujuan dan Fungsi Koperasi

Adapun prinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di Indonesia antara lain:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
- e. Kemandirian.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tujuan koperasi bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan.

- a. Bagi produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
- b. Bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah

- c. Sedangkan bagi usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

Setiap koperasi mempunyai fungsi dalam sistem ekonomi Indonesia, yaitu sebagai

- a. Alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat
- b. Alat demokrasi nasional
- c. Sebagai landasan dasar perekonomian bangsa
- d. Memperkokoh perekonomian bangsa

### 2.2.3 Jenis Koperasi

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi berdasarkan jenis usaha, tingkat dan luas daerah kerja, kondisi dan kepentingan, serta keanggotaan. Untuk koperasi berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari :

- a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam (KSP) biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya.

Jika dilihat secara sekilas tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional.

Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank:

- 1) Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibanding dengan bank.
- 2) Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur.
- 3) Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.
- 4) Besarnya bagi hasil setiap penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota

Sebagai contoh KSP ini antara lain koperasi karyawan, koperasi simpan pinjam.

b. Koperasi Serba Usaha

Koperasi ini mempunyai bidang usaha yang bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Contoh koperasi ini adalah KUD.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya, salah satunya adalah Koperasi ibu-ibu PKK.

#### d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya

Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan.

Contoh lainnya koperasi juga bisa membantu para petani dalam mempersiapkan bibit dan pupuk untuk menanam padi. Para pelaku usaha yang bergabung didalamnya juga bisa berdiskusi dengan koperasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan secara bersama-sama.

Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya.

Sebagai contoh koperasi produksi membantu menampung hasil pertanian dari para anggotanya. Hasil pertanian tersebut dapat berupa jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Selain itu juga

dapat menampung hasil dari para pengrajin dan peternak yang menjadi anggotanya.

#### 2.2.4 *Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)*

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia.

Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan KSPPS BMT.



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

## **2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

### **2.3.1 Pengertian BMT**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu :

- a. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, Baitul Mal wal Tamwil merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.
- b. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c. Baitu Mal Wal Tamwil adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.

Jadi, Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpandu yang isinya berintikan bayt al-mal wa altamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi

sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian

BMT sesuai namanya terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq, dan sedeqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam.

Ciri - ciri *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah sebagai berikut :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota serta masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dapat memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.

c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya. Milik masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak bisa berbadan hukum perseroan. BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang sekarang telah beralih nama menjadi KSPPS.

Baitul mal Wal Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Proses pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana.

BMT dapat didirikan oleh :

- a. Sekurang-kurangnya 20 orang
- b. Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali.
- c. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT
- d. Pendiri dapat bertambah dalam tahun - tahun kemudian, jika disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari :

1. Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
2. Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk menambah dana BMT. Untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada anggota, khususnya bagi anggota yang menyimpan uangnya di simpanan sukarela maka BMT harus memiliki keuntungan

pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang di berikan kepada para anggotanya.

BMT harus melakukan jemput bola dalam membina penggunaan dana BMT agar para anggota akan beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar. Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga dapat mengembangkan usahanya melalui sektor rill seperti kios telepon, swalayan, travel dan lain-lain. Usaha di sektor rill tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

### 2.3.2 Visi, Misi, dan Prinsip BMT

- a. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat,damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati - hatian.
- b. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati - hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.
- c. BMT didirikan atas dasar saalam yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip BMT yaitu :

- 1) Ahsan (Mutu hasil kerja yang terbaik), thayyiban (terindah), ahsana'amalu (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai - nilai salaam (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
- 2) Barakah yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- 7) Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

### 2.3.3 Fungsi, Tujuan, dan Peran BMT

Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah. Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.'

Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung

bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat.

a. BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan gobal.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk -produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

b. Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.



c. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam.

Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, dan birokrasi yang sederhana.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka

pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

#### 2.3.4 Baitul Mal

*Baitul mal* berasal dari kata *bayt* dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Artinya, secara etimologis (*lughawi*), *baitul mal* berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (kamus Al Munjid, hlm. 55).

Adapun secara terminologis (*ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya, *Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah*, *Baitul mal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara

Baitul Mal dapat diartikan sebagai :

- a. Lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara yang bersumber dari *zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat, wakaf* dan lain-lain dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat;
- b. Rumah harta

Pada zaman Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari

zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fa'i*, *ghanimah*, *kafarat*, wakaf dan lain-lain dan di-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan umat.

Setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, dan harta benda lainnya—di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya—menjadi hak *Baitul mal*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *Baitul mal*.

Secara hukum, harta benda itu adalah hak *Baitul mal*, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan *Baitul mal* maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kepentingan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah. Semua itu adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul mal*, baik telah dikeluarkan secara nyata ataupun belum.

Dengan demikian, *Baitul mal* dengan makna seperti ini adalah sebuah lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul mal* juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara

Baitul Mal memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari Baitul Maal terdiri atas:

- a. Produk Penghimpun Dana Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana- dana yang sifatnya sosial.
- b. Produk Penyaluran Dana Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

#### 2.3.5 Baitul Tamwil

Baitul tamwil, mempunyai arti secara harfiah bait adalah rumah dan at- Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk - produk syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Murabahah, Bal Salam, Wadhiah, Al-Qardh dan sebagainya.

Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu :

- a. Prinsip Bagi Hasil : Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, MUSAQAH
- b. Jual beli dengan margin (keuntungan) : Murabahah, Ba'I As-Salam, Ba'I Al-Istisna
- c. Sistem profit lainnya : Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk Giro wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah, Tabungan Haji, dan Tabungan Qurban, Layanan Jasa Pembayaran.

#### 2.3.6 Mekanisme Simpan Pinjam KSPPS BMT

Pengertian Mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan (Moenir (2001)).

Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar KSPPS BMT ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja

- b. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya
- c. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan
- d. Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi
- e. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti bank, atau lembaga penyalur dana lainnya
- f. Hibah atau donasi yang diberikan oleh orang lain kepada koperasi

Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.

#### Syarat Menjadi Anggota Koperasi yang Paling Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Keanggotaan bersifat perorangan dan bukan dalam bentuk badan hukum
- c. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan
- d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi;

Setelah seseorang menjadi anggota koperasi maka bisa melengkapi syarat pengajuan pinjaman berikut ini:

- a. Berstatus anggota atau calon anggota
- b. Mengisi formulir pinjaman
- c. Menyerahkan Foto Copy KTP suami istri apabila sudah menikah
- d. Menyerahkan Foto Copy KK, Rekening listrik, Slip gaji dan Agunan

Dalam menjalankan usaha, koperasi memberikan pinjaman ke anggota dengan mekanisme yang sudah ditentukan seperti uraian berikut ini:

- a. Melengkapi pengajuan pinjaman dengan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha
- b. Pengurus koperasi akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan
- c. Jika pengajuan pinjaman disetujui, pencairan pinjaman dan lama pengembalian berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad pinjaman koperasi

Saat mengajukan pinjaman koperasi anda akan dijelaskan mengenai ketentuan yang berlaku, salah satunya terkait dengan perhitungan bunga koperasi atau bagi hasil

### **BAB III**

#### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman yang beralamat di Tuban Kulon Manjung Ngawen Klaten. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman mulai beroperasi pada tanggal 23 Februari 2001.

##### **1. Aspek Hukum KSPPS BMT Baiturrahman**

- a. Legalitas : Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) BMT Baiturrahman  
: Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS)
- b. Alamat : Tuban Kulon, Manjung, Ngawen, Klaten
- c. Landasan Hukum : Al – Qur'an dan As-Sunnah  
: Fatwa Dewan Syariah Nasional  
: UUD Negara RI 1945 dan Pancasila  
: UU Koperasi No.25 tahun 1992
- d. Unit Usaha : Simpanan dan Pembiayaan  
: Badan Hukum No.181.4/208/BH/15,
- e. Perijinan Usaha : tanggal 23 Februari 2001
- f. Akta Perubahan : No. 14/23 Oktober 2010
- g. NPWP : 02.570.963.5.525.000



- h. SIUP : 503.6/474/PK.P/2001
- i. TDP : 11.12.5.64.00230
- j. IMB : 503.2/249/2009  
: Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam
- k. SIUSP (Unit Simpan Pinjam Koperasi)  
016/TD-SISPK/XIV.14/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013

## **2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT "Baiturrahman"**

- a. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman Tetap eksis dalam Persaingan Global, melalui Pola Syariah Menuju BMT yang Mampu Meningkatkan Taraf Hidup Anggota dan Masyarakat.
- b. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman
  - 1) Mewujudkan lembaga yang sehat organisasi, ekonomi dan mental SDM,
  - 2) Mengembangkan dan memasyarakatkan ekonomi syariah,
  - 3) Mengembangkan dakwah Islam melalui kegiatan ekonomi dan sosila, dan
  - 4) Mengoptimalkan SDM dan SDA yang ada dalam menghadapi persaingan ekonomi global.


### **3. Data Keanggotaan**

Kriteria dan Jumlah keanggotaan KSPPS BMT Baiturrahman per 31 Desember 2016 :

- d. Anggota Simpanan Pokok : 4.531 orang
- e. Anggota Simpanan Pokok Khusus : 196 orang
- f. Calon Anggota : 0 orang

### **4. Keorganisasian**

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diinterogasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah. Berikut adalah struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman.



Sumber: KSPPS BMT Baiturrahman

Gambar 3.1 Bagan Organisasi BMT Baiturrahman

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas posisi atau jabatan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman yaitu :

- |                   |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| a. Pengurus       | <i>Ketua</i>      | : H. Sudarno           |
|                   | <i>Sekretaris</i> | : Slamet Rahayu, SE    |
|                   | <i>Bendahara</i>  | : H. Dedy Mustafa, SE  |
| b. Dewan Pengawas | <i>Manajemen</i>  | : Drs. H. Sumardjo, MM |
|                   | <i>Syariah</i>    | : H. Surono            |
|                   |                   | : Drs. H. Sadjimo      |



terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Pinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), serta titipan (wadiah). BMT Baiturrahman merupakan koperasi syariah yang memiliki dua fungsi utama yaitu:

- a. Baitul Maal; menghimpun dan menyalurkan dana Infaq, Zakat, dan Shodaqoh kepada yang berhak menerima.

KSPPS BMT Baiturrahman mempunyai beberapa program unggulan antara lain:

- 1) Program Beasiswa, ditujukan bagi siswa yang kurang mampu.

- 2) Program Hibah

Program ini diperuntukkan bagi kegiatan di masjid, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan kegiatan lainnya yang memerlukan pendanaan. Serta dipergunakan untuk santunan bagi lansia yang kurang mampu

- 3) Program Dakwah

Program ini diwujudkan dengan dilaksanakannya TPA "ABUBAKAR" Akselerasi Budaya Baca dan Karya

- 4) Program Fisabilillah

Program ini bagi orang yang berjuang di jalan Allah SWT diwujudkan melalui bantuan dana bagi ustadz dan ustadzah TPA

- 5) Program Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan

Program ini diwujudkan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, pembudidayaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar, pengobatan gratis dan Program pembagian sembako.

- b. Baitu Tamwil, mengelola serta menyalurkan modal dan sebagian dana simpanan kepada seluruh anggota yang memerlukan pembiayaan dengan keuntungan diberikan berupa bagi hasil, marjin atau ujroh.

Motto dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman ialah "*Amanah dan Barokah*" maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahmanakan mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan bagi hasil nasabah dan penerapan bagi hasil antara nasabah anggota koperasi.


Di samping itu, KSPPS BMT "Baiturrahman" memiliki slogan "POLA PRIMA" yang mengandung enam nilai dasar yaitu :

- a. Pelayanan Prima (*Service Excellence*)
- b. Inovasi (*Innovation*)
- c. Keteladanan (*Role Model*)
- d. Profesionalisme (*Professionalism*)
- e. Integritas (*Integrity*)
- f. Kerjasama (*Teamwork*)

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Pelayanan Simpanan, Pembiayaan, Mekanisme Pelayanan di KSPPS BMT “Baiturrahman”

KSPPS BMT “Baiturrahman” mempunyai 2 produk layanan utama, yaitu sesuai dengan bagan di bawah ini :



Gambar 3.2 Macam Layanan Simpanan KSPPS BMT “Baiturrahman”

#### A. SIMPANAN

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Baiturrahman sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad *wadiah*, yang memberikan bonus kepada nasabah.

Penerapan prinsip *wadiah* pada BMT Baiturrahman ada dua, yaitu


- a. *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga pihak bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- b. *wadiah amanah*, dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (BMT).

Pelayanan simpanan di KSPPS BMT Baiturrahman ada 3 macam, yaitu :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus diberikan atau dibayarkan apabila seorang nasabah mendaftarkan menjadi anggota KSPPS BMT “Baiturrahman”. Besar simpanan pokok ini ditentukan oleh Rapat Anggota Tahunan, yaitu sebesar Rp 10.000,00. Selanjutnya simpanan pokok ini digunakan oleh KSPPS BMT “Baiturrahman” sebagai modal layanan.

Dengan melihat data RAT 5 tahun awal sejak berdirinya KSPPS BMT “Baiturrahman”, terjadi peningkatan jumlah anggota simpanan pokok baru yang cukup signifikan.



Gambar 3.3 Simpanan Pokok KSPPS BMT “Baiturrahman”

Sesuai dengan laporan RAT 5 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2016, menunjukkan bahwa jumlah anggota simpanan pokok juga mengalami peningkatan setiap tahun nya.

b. Simpanan Pokok Khusus



Simpanan pokok khusus adalah simpanan yang diwajibkan kepada calon anggota berupa lembaran sertifikat yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi anggota. Simpanan ini terikat dengan jumlahnya yang terbatas tidak seperti simpanan pokok biasa. Tidak semua calon anggota bisa memiliki simpanan pokok khusus ini.

Anggota simpanan pokok khusus diwajibkan membayar lembaran sertifikat dengan harga per lembar Rp 50.000,00 dan setiap anggota wajib membayar minimal 20 lembar sertifikat. Total dari penerimaan simpanan pokok khusus ini merupakan sebagian dari pemasukan KSPPS BMT “Baiturrahman” yang digunakan sebagai modal.

Total anggota yang mempunyai simpanan pokok khusus di KSPPS BMT “Baiturrahman” selama awal berdiri tahun 2001 hingga 2016 adalah sebanyak 196 anggota.


c. Simpanan Wajib

Simpanan wajib KSPPS BMT “Baiturrahman” adalah simpanan yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh anggota KSPPS BMT “Baiturrahman”. Simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar RP 1.000,00.

d. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela dengan istilah lain Tabungan, yaitu simpanan/setoran anggota yang besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT).

Banyak macam pilihan simpanan/tabungan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT “Baiturrahman”. Produk simpanan tersebut disajikan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 3.4 Simpanan Sukarela

1) Simpanan “TAMARA”

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi keuangan yang menguntungkan. Simpanan dana Perorangan atau Korporasi untuk

memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

- a) Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat jam pelayanan kas
- b) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- d) Nisbah bagi hasil 30 : 70 (Anggota 30 persen : BMT 70 persen)

2) Simpanan Haji dan Umroh “SIHARUM”

- a) Simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan haji dan umroh
- b) Simpanan ini dapat diambil menjelang Ibadah Haji atau untuk pembayaran kuota Haji/Umroh.
- c) Nisbah bagi hasil 45 : 55 (Anggota 45 persen : BMT 55 persen)

3) Simpanan “TASYAQUR”

Simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkorban dengan cara menabung.

- a) Simpanan ini bisa di atas namakan pribadi, lembaga ataupun kelompok (arisan)
- b) Simpanan ini bersifat titipan (wadiah)
- c) Simpanan ini dimungkinkan mendapat bonus setiap bulannya sesuai dengan kebijakan BMT Baiturrahman

d) Simpanan ini dapat diambil menjelang hari raya Idul Qurban

4) Simpanan Masa Depan “SIMASDA”

- a) Simpanan yang bertujuan untuk persiapan dana di masa depan sebagai dana pensiun
- b) Setoran dilakukan rutin selama jangka waktu 5 tahun dan dapat diambil secara bertahap pada saat masa penarikan dana.
- c) Nisbah bagi hasil 70 : 30 (Anggota 70% : BMT 30%)
- d) Pilihan Simpanan SIMASDA

Tabel 3.1 Simpanan Masa Depan “SIMASDA

| Pilihan     | Setoran Bulanan | Estimasi Penarikan |
|-------------|-----------------|--------------------|
| “Simasda A” | Rp. 50.000      | Rp. 75.000         |
| “Simasda B” | Rp. 100.000     | Rp. 150.000        |
| “Simasda C” | Rp. 150.000     | Rp. 225.000        |
| “Simasda D” | Rp. 200.000     | Rp. 300.000        |
| “Simasda E” | Rp. 250.000     | Rp. 375.000        |

### 5) Simpanan Berjangka “AL-Barkah”

Simpanan berjangka “AL-Barkah” adalah simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu kecuali pada saat jatuh tempo. Pilihan jangka waktu pada tabel dibawah ini :


Tabel 3.2 Simpanan Berjangka “AL-Barkah”

| Jangka Waktu | Nisbah Anggota | Nisbah BMT |
|--------------|----------------|------------|
| 3 Bulan      | 58%            | 42%        |
| 6 Bulan      | 65%            | 35%        |
| 12 Bulan     | 71%            | 29%        |

### 6) Simpanan Penyertaan Modal

- a) Simpanan ini ditujukan bagi para calon investor yang ingin menginvestasikan modalnya.
- b) Jangka waktu minimal 5 Tahun dengan batas jumlah minimal investasi Rp. 50.000.000,-
- c) Nisbah bagi hasil 84 : 16 (Anggota 84% : BMT 16%) berdasarkan porsi hasil yang diperoleh dari bagian penyertaan modal

## B. Produk Pembiayaan KSPPS BMT “Baiturrahman”



Gambar 3.5 : Macam Pembiayaan KSPPS BMT “Baiturrahman”

### a. Kepemilikan Barang (*Murabahah*)

KSPPS BMT “Baiturrahman” memiliki pelayanan dalam bentuk Pembiayaan MURABAHAH. Pembiayaan *Murabahah* ini bertujuan untuk pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, barang inventaris usaha dan barang-barang lainnya. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip jual beli dengan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antar kedua belah pihak, yaitu KSPPS BMT “Baiturrahman” dan nasabah *Murabahah*. Jangka waktu pembiayaan ini adalah 24 bulan.

### b. Modal Usaha “*Mudharabah*”

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan modal usaha yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin memulai usaha dengan modal

dari pihak KSPPS BMT “Baiturrahman”. BMT ikut serta dalam pengawasan usahanya dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah.

Contoh = 95 persen Nasabah: 5 persen BMT.

c. Kerjasama Usaha “*Musyarakah*”

Pembiayaan dengan pola kerjasama dalam sebuah usaha, dimana kedua belah pihak sepakat bersama-sama memberikan kontribusi usaha. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan bersih yang diperoleh pada setiap periodenya dengan nisbah yangtelah disepakati.

Contoh = 90 persen Nasabah: 10 persen BMT.

d. Sewa Menyewa “*Ijarah*”

Pembiayaan ini berdasarkan prissip sewa menyewa berupa barang atau jasa. Misalnya: menyewa tanah untuk pertanian, lahan untuk produksi dan lainnya. Keuntungan yang diberikan berupa ujroh (upah) yang besarnya ditentukan berdasrakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

e. Qordhu Hasan

Pembiayaan ini diberikan untuk tujuan sosial tanpa adanya tambahan bagi hasil, ujroh atau margin. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam kriteri asnaf.

Besarnya pembiayaan dan jangka waktu menyesuaikan dengan kebijakan BMT.

### 3.2.2 Mekanisme Pelayanan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman

#### a. Pendaftaran Anggota Baru

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman sebagai berikut:



Sumber : KSPPS BMT BAITURRAHMAN

Gambar 3.6: Mekanisme Pelayanan di koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah KSPPS BMT Baiturrahman



b. Mekanisme Pelayanan Simpanan

Di KSPPS BMT “ Baiturrahman” melayani berbagai macam bentuk layanan simpanan. Sebelum melakukan penyetoran simpanan, nasabah harus mendaftar terlebih dahulu, dan memilih produk yang diinginkan. Berikut alur pendaftaran simpanan di KSPPS BMT “ Baiturrahman” :



Sumber : KSPPS BMT BAITURRAHMAN

Gambar 3.7 Mekanisme Pelayanan Simpanan

Nasabah yang menginginkan produk simpanan di KSPPS BMT “ Baiturrahman” harus terlebih dahulu menjadi anggota.

Apabila nasabah belum menjadi anggota, terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi anggota baru, dengan syarat dan proses yang telah dijelaskan di mekanisme pendaftaran anggota baru di atas.

Setelah menjadi anggota baru, dan mendaftarkan diri menjadi anggota simpanan sukarela, nasabah dapat memilih produk layanan simpanan yang dikehendaki; TAMARA, SIHARUM, TASYAKUR, SIMASDA, AL BARKAH atau PENYERTAAN MODAL dengan setoran awal sesuai ketentuan produk yang dipilih.

c. Pengajuan Pembiayaan KSPPS BMT Baiturrahman


KSPPS BMT Baiturrahman mempunyai beberapa macam pembiayaan yang telah dijelaskan di atas. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang telah menjadi anggota, dan membutuhkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pembiayaan di KSPPS BMT Baiturrahman dilaksanakan oleh petugas marketing.

Nasabah yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Baiturrahman harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Benar-benar menjadi anggota KSPPS BMT Baiturrahman
- 2) KTP suami istri, dengan melampirkan fotokopi
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Struk pembayaran pajak listrik terbaru

5) Surat Keterangan Usaha

6) Jaminan/agunan (BPKB, Sertifikat)



Sumber : KSPPS BMT BAITURRAHMAN

Gambar 3.8 Prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT

Baiturrahman

Ada 2 jalan untuk mendaftarkan diri sebagai calon nasabah pembiayaan, yaitu melalui bantuan marketing atau datang ke kantor langsung. Apabila menghendaki bantuan marketing, nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar. Formulir dan persyaratan pembiayaan akan dibawa oleh marketing.

Untuk pembiayaan ini, calon nasabah yang mendaftar harus sudah menjadi anggota KSPPS BMT “Baiturrahman”. Syarat-syarat

harus lengkap dan mendapat persetujuan dari pihak KSPPS BMT “Baiturrahman”.

Apabila nasabah telah memilih produk pembiayaan yang diinginkan, data telah lengkap, dan oleh marketing telah selesai di *input* ke dalam computer, marketing akan melakukan survey lokasi tempat tinggal beserta survey jaminan/agunan yang akan digunakan.

Agunan tersebut dapat berupa BPKB kendaraan bermotor, BPKB mobil, sertifikat tanah/rumah yang jelas keberadaannya dan masuk dalam kriteria pengajuan pembiayaan dari KSPPS BMT “Baiturrahman”. Nominal dana/modal pembiayaan yang didaftarkan oleh calon nasabah, harus sesuai dengan kriteria agunan, serta sesuai dengan kriteria ketentuan dari KSPPS BMT “Baiturrahman”.

Bagi hasil dari setiap produk pembiayaan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara calon nasabah dan KSPPS BMT “Baiturrahman” yang biasanya melalui marketing. Bagi hasil dihitung sesuai dengan kemampuan calon nasabah dan disesuaikan dengan akad/perjanjian awal yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Apabila telah dihitung besar bagi hasil dan disetujui, pencairan dapat dilakukan. Besarnya angsuran setiap bulan sesuai dengan akad yang telah disepakati per tanggal jatuh tempo pencairan pembiayaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai mekanisme produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman sebagai media penyimpanan dana dengan menggunakan akad *wadiah*, yang memberikan bonus kepada nasabah.
2. Penerapan prinsip *wadiah* yang pada BMT Baiturrahman ada dua, yaitu
  - a) *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga pihak bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
  - b) *wadiah amanah*, dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (BMT).
3. Mekanisme pembukaan rekening keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman  
Nasabah datang ke BMT Baiturrahman dengan membawa (KTP/SIM/PASPOR) diserahkan kepada *customer service*, nasabah melakukan pengisian formulir dan melengkapi

persyaratan. Setelah pembukaan rekening keanggotaan selesai nasabah mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba memberikan saran yang mungkin akan berguna sebagai masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Baiturrahman.

KSPPS BMT Baiturrahman mengadakan Sistem terpadu untuk memudahkan keanggotaan. Misalnya anggota datang ke BMT Baiturrahman hanya dengan menyerahkan kartu identitas keanggotaan tersebut kepada *customer service*, lalu oleh *customer service* melakukan *scanning* dan munculah data keanggotaan di aplikasi pembukaan dan penutupan rekening. Sehingga nasabah tidak direpotkan untuk menulis atau mengisi formulir aplikasi pembukaan dan penutupan rekening keanggotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT “Baiturrahman” Tahun 2000
- Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pembedayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.55-58
- Heny Yuningrum, Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analisis (DEA) Studi Kasus BMT Di Kota Semarang, 2012, hlm. 39-58 Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2005 hlm. 92-9
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119-128 Muhammad, *Pengantar akuntansi syariah*, jakarta : Salemba Empat, 2002 Hlm. 260
- Muhammad Ridwan. 2006. *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Yogyakarta: Citra Media.
- M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm.43-52
- M. Nadzaruzzaman H, Hasan Ali. HM, A Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008, hlm. 168
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2006. *Pedoman Pendirian BMT*. Pasuruan : BMT-UGT dan BMT-MMU.
- <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html>
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alfabet, 2005, hlm.201